



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 10 Agustus 2023, Revised: 29 Agustus 2023, Publish: 1 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaturan dan Penerapan Prinsip Teritorial dalam Perlindungan Indikasi Geografis Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional)

Dayu Medina¹, Dewi Enggriyeni²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: dayu.medina@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: dayu.medina@gmail.com

Abstract: *The principle of territoriality is one of the fundamental principles in Intellectual Property Rights (IPR) which is regulated in Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). This principle gives authority to the state to regulate IPR according to the circumstances and needs of the state. This territorial principle allows a country to design intellectual property laws in a way that is consistent with its goals. This study uses a normative juridical method with a statutory and comparative law approach. Regulations regarding territorial principles in the regulation of Geographical Indications (GI) are contained in Article 22 (1) TRIPs, where TRIPs are the basis for the rules (minimum standards) for regulating GI protection. In addition, GI protection is contained in the Lisbon Agreement for the Protection of Appeals of Origin and their International Registration 1958 and in the Madrid Protocol. Indonesia regulates GI protection in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and in Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Geographical Indications. Indonesia must regulate GI well because it has great potential to increase people's income. Apart from that, Indonesia must also register Indonesian GIs in the international registration room, so that there is no misuse in their use.*

Keyword: *Regulation, Application, Territorial Principles, Indonesian Geographical Indications.*

Abstrak: Prinsip teritorial (*territoriality principle*) adalah salah satu prinsip mendasar dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur dalam *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS)*. Prinsip ini memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur HKI sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negaranya. Prinsip teritorial ini memungkinkan negara untuk merancang undang-undang kekayaan intelektual dengan cara yang sesuai dengan tujuan dari negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan perbandingan hukum. Pengaturan tentang prinsip teritorial dalam pengaturan Indikasi Geografis (IG) terdapat dalam pasal 22 (1) TRIPs, dimana TRIPs menjadi dasar aturan (standar minimum) pengaturan perlindungan IG. Selain itu perlindungan IG terdapat dalam *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of*

Origin and their International Registration 1958 dan dalam *Protocol Madrid*. Indonesia mengatur perlindungan IG dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Indonesia harus mengatur IG dengan baik, karena memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu Indonesia juga harus mendaftarkan IG Indonesia dalam ruang pendaftaran internasional, agar tidak terjadi *misappropriation* dalam pemanfaatannya.

Kata Kunci: Pengaturan, Penerapan, Prinsip Teritorial, Indikasi Geografis Indonesia.

PENDAHULUAN

The Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS) merupakan perjanjian multilateral yang penting dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). TRIPS merupakan perjanjian yang tidak dapat dipisahkan dari WTO. Negara-negara yang bergabung dengan WTO tunduk kepada ketentuan TRIPS yang dalam hal ini menjadi Annex 1C dari *WTO Agreement*. TRIPS menjadi perjanjian internasional yang mengatur standar minimum perlindungan HKI yang menyeluruh. Pengaturan HKI dalam TRIPS meliputi hak cipta dan hak terkait, merek, indikasi geografis, desain industri, paten, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu serta varietas tanaman.

Perlindungan yang diberikan terhadap jenis kekayaan intelektual diatas dilakukan oleh negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam TRIPS dan juga perjanjian-perjanjian internasional dibidang HKI lainnya. Salah satu prinsip yang mendasar dari HKI adalah prinsip teritorial (*territoriality principle*). Prinsip ini memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur HKI sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negaranya. Prinsip teritorial ini memungkinkan negara untuk merancang undang-undang kekayaan intelektual dengan cara yang sesuai dengan tujuan dari negara tersebut.¹Selain itu negara melakukan pendaftaran terhadap hasil karya intelektual dan melindungi dalam batas wilayahnya. Dengan kata lain, bahwa perlindungan HKI diberikan hanya pada batas teritorial suatu negara, bukan bersifat internasional.

Indikasi Geografis (IG) merupakan salah satu perlindungan diberikan kepada suatu produk yang menunjukkan asal barang. IG adalah bagian rezim hukum HKI dan merupakan konsep universal yang mengedepankan asal suatu barang (geografis) yang berpengaruh terhadap kekhasan barang yang dihasilkan. IG yang tertuang dalam norma Persetujuan TRIPS merupakan pengembangan dari aturan mengenai *Appellation of Origin* (“AO”) sebagaimana diatur dalam *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* (Konvensi Paris 1883), sebagai berikut: “... *the geographical name of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristic of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factor*”.

Pengaturan dalam TRIPS terdapat pada pasal 22 (1), sebagai berikut: “*Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin*”.

Penggunaan IG saat ini menjadi isu yang penting dalam perdagangan. Hal ini dikarenakan IG memiliki nilai ekonomis, dan nilai manfaat yang besar. IG dimiliki secara

¹*Emmanuel Kolawole Oke, Territoriality in Intellectual Property Law: Examining the Tension between Securing Societal Goals and Treating Intellectual Property as an Investment Asset, A Journal of Law, Technology and Society, Volume 15, Issue 2, October 2018;*

komunal, berbeda halnya dengan rezim HKI yang lain dimana cenderung memiliki sifat individual. Perlindungan terhadap IG ini seharusnya dapat memberikan keuntungan kepada Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan berbagai *biodiversity* dan masyarakat yang memiliki berbagai macam tradisi, keahlian, dan kreatifitas-kreatifitas yang seharusnya dapat memberikan keuntungan. Kemudian perlindungan IG ini sesuai dengan masyarakat Indonesia yang bersifat komunal dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan, sehingga akan memberikan manfaat yang besar baik secara ekonomi maupun nilai manfaat bagi Bangsa Indonesia.

Dalam lingkup nasional, IG diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 angka 6 menyatakan: “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua factor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”

Perlindungan IG diberikan pada produk berupa sumber daya alam, kerajinan tangan, atau kerajinan industri yang menunjukkan daerah asalnya. Hal ini ditujukan untuk melindungi kekhasan suatu produk dan melindungi masyarakat penghasil produk tersebut.

Indonesia banyak memiliki IG, dalam daftar yang diterbitkan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Indonesia terdapat 123 indikasi geografis Indonesia yang terdaftar. Misalnya saja Kopi Arabika Gayo, Mebel Ukir Jepara, Lada Putih Muntok, Susu Kuda Sumbawa, Barih Solok, dll. Dalam realita mungkin jumlahnya lebih banyak dari itu namun belum terdaftar.

Perlindungan terhadap IG ini diperlukan karena memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Berdasarkan paparan Dirjen HaKI tahun 2018 disebutkan bahwa beberapa produk yang telah terdaftar indikasi geografis menunjukkan disparitas harga yang cukup signifikan, diantaranya adalah vanili Kepulauan Alor yang mengalami peningkatan harga mencapai 190% dan diimbangi dengan peningkatan pasar sebesar 20% serta kopi arabika Simalungun yang harganya meningkat 25% dan diimbangi peningkatan pasar sebesar 20%.² Dengan peningkatan harga dan minat beli, diharapkan mampu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat suatu daerah.

Pada pengaturan IG dicantumkan bahwa IG memberikan banyak manfaat, antara lain:

1. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan Indikasi Geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan tanda Indikasi Geografis;
2. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan memasuki pasar baru pada tataran nasional maupun internasional;
3. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produksi, meningkatkan peluang diversifikasi produk;
4. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas, dan asal produk yang mereka beli;
5. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik;
6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha;
7. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah;
8. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk;
9. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas dan reputasi suatu barang Indikasi Geografis.

Perlindungan IG mengalami banyak kendala diantaranya konflik dengan merek. Indonesia, pernah dirugikan oleh perusahaan Jepang terkait penggunaan IG Kopi Toraja dan Kopi Gayo. Hal ini dikarenakan Indonesia belum mendaftarkan Kopi Toraja dan Kopi Gayo sebagai IG Indonesia, namun didaftarkan sebagai merek di Jepang. Pentingnya pendaftaran untuk perlindungan IG dikarenakan pengaturan IG di Indonesia dalam satu aturan hukum yang

² Potensi Indikasi Geografis, Humas FE UNNES, <http://fe.unnes.ac.id/19/memperkaya-ekonomi-produk-lokal-melalui-indikasi-geografis/>, diakses tanggal 21 Maret 2023, pukul. 21.00

sama dengan merek. IG belum diatur secara *sui generis*. Sehingga perlindungan yang diberikan bersifat konstitutif berlaku prinsip *first to file* sama dengan merek. Menjadi permasalahan jika IG dijadikan merek dan merek yang sudah terdaftar dengan menggunakan IG tidak dihapuskan oleh negara.

Kendala lainnya, penerapan prinsip teritorial dalam perlindungan IG menimbulkan permasalahan ketika IG Indonesia digunakan sebagai merek dinegara lain (Hal inilah yang terjadi dengan Kopi Gayo dan Kopi Toraja). Penggunaan IG Indonesia sebagai merek dinegara lain tentunya akan merugikan Indonesia. Selain itu menimbulkan “penyamaran” terhadap tempat asal IG tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakadilan, dan ketidak pastian hukum. Disisi lain, keuntungan sistem konstitutif dengan prinsip *first to file* atau dengan doktrin *prior in tempore, melior injure* bagi perlindungan merek dan IG adalah:³

1. Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi;
2. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama;
3. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.

Saat ini dalam lingkup internasional, registrasi IG internasional difasilitasi oleh *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration* 1958 dan dalam *Protocol Madrid*. Namun Indonesia belum menjadi pihak dalam *Lisbon Agreement* dan mengaksesi *Protocol Madrid* tahun 2017 yang baru diimplementasikan tahun 2018 dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017.

Meskipun keberadaan sistem pendaftaran merek internasional berdasarkan *Madrid Agreement* ini telah berusia lebih dari 100 (seratus) tahun, namun anggotanya hanya terdiri dari 56 (lima puluh enam) negara. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa pengaturan dalam Persetujuan Madrid yang kurang disukai, diantaranya yaitu:⁴

1. Persyaratan tentang *basic registration*;
2. Jangka waktu 12 (dua belas) bulan untuk
3. melakukan pemeriksaan substantif;
4. Ketentuan tentang biaya, basic fee dan
5. complimentary fee yang besarnya telah
6. ditentukan;
7. Kewajiban penggunaan bahasa Perancis; dan
8. Sistem Central Attack;

Namun sekalipun ada registrasi/pendaftaran internasional, tidak serta merta bahwa pendaftaran hanya dilakukan disatu negara kemudian didaftarkan melalui mekanisme yang ada dalam mekanisme WIPO kemudian mendapatkan perlindungan diseluruh negara anggota *Protocol Madrid*. Selain itu prinsip teritorial tetap berlaku, dimana pihak pemohon merek atau merek IG harus memenuhi ketentuan dari negara tujuan pendaftaran, dan tetap tunduk kepada hukum negara tersebut, termasuk dalam hal ini jika terjadi sengketa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dapat menjawab permasalahan pengaturan prinsip teritorial dalam perlindungan indikasi geografis dalam perspektif hukum internasional dan nasional dan penerapan hukum prinsip teritorial dalam perlindungan Indikasi Geografis Indonesia.

³ Devica Rully Masrur, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional , Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 2, Agustus 2018;

⁴ Nurul Hidayati dan Naomi Yuli Ester S. Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid (Trademark Protection Urgency Through The Madrid Protocol), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 02 - Juni 2017 : 171 - 184;

METODE

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵ Pada penelitian ini akan mengidentifikasi data sekunder berupa pengaturan yang terkait dengan pengaturan dan penerapan prinsip teritorial dalam perlindungan indikasi geografis Indonesia baik dalam perspektif hukum internasional dan nasional.

Jenis data yang diperlukan adalah: Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar, perjanjian internasional, bahan hukum yang tidak dikodifikasi dan yurisprudensi.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Prinsip Teritorial dalam Perlindungan Indikasi Geografis Perspektif Hukum Internasional dan Nasional.

Prinsip teritorial dalam HKI merupakan prinsip dasar. Menurut prinsip teritorial ini, HKI terbatas pada wilayah mana hak diberikan dan mengizinkan negara untuk mengatur HKI menyesuaikan dengan “kemampuan” negara tersebut. Walaupun globalisasi semakin meningkat, namun prinsip ini tetap digunakan sampai saat ini. Prinsip ini memberikan kebebasan negara untuk mengatur perlindungan HKInya, dalam hal ini termasuk perlindungan indikasi geografis dinegaranya. Prinsip tersebut terdapat dalam TRIPs , yang kemudian ketentuan TRIPs ini menjadi standart minimum bagi pengaturan HKI dinegara anggota WTO.

Terkait dengan pengaturan indikasi geografis terdapat dalam Pasal 22 (1) TRIPs: *“Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”*.

Dimana indikasi geografis merupakan suatu indikasi yang menunjukkan asal barang yang menimbulkan suatu kualitas, reputasi dan karakteristik tertentu.

Pasal 22 (2) TRIPs mengatur bahwa negara anggota harus menyediakan sarana hukum/pengaturan bagi pihak yang berkepentingan untuk mencegah:

1. penggunaan indikasi geografis yang menyesatkan publik (penggunaan indikasi geografis negara lain sehingga membingungkan publik tentang asal suatu barang).
2. penggunaan indikasi geografis yang merupakan tindakan persaingan tidak sehat.

Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur sendiri perlindungan terhadap indikasi geografis sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

Walaupun perlindungan indikasi geografis ditempatkan tersendiri dalam Bab 3 TRIPs yang berbeda dengan pengaturan merek (terdapat dalam Bab 2 TRIPs), perlindungan indikasi geografis tidak dapat dipisahkan dengan merek. Hal ini terlihat dari Pasal 22 (3) yang mengaitkan pemberian merek yang memiliki indikasi geografis agar tidak menyesatkan masyarakat akan asal suatu barang. Sehingga ada negara yang membuat peraturan yang menggabungkan antara merek dengan indikasi geografis, dan ada negara yang memisahkannya. Hal ini karena TRIPs yang memberikan kebebasan kepada negara untuk mengatur sendiri merek dan indikasi geografisnya (TRIPs sebagai *minimum standart*).

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.11

Sebelum diatur didalam TRIPs, indikasi geografis telah diatur didalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Ketentuan *article 1 (2)* Konvensi Paris hanya menyebutkan bahwa: “*the protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition*”.

Pasal tersebut menyatakan bahwa objek perlindungan hak kekayaan intelektual itu adalah paten, *model utility*, desain industri, merek jasa, merek dagang, indikasi sumber atau asal dan pembatasan/penekanan terhadap persaingan tidak sehat. Penyebutan *indications of source or appellations of origin* adalah konsep indikasi geografis. Walaupun belum memberikan pengertian yang jelas tentang indikasi asal tersebut.

Selanjutnya Dalam *Madrid Agreement Concerning the Reputation of False Indication of Origin* yang telah mengalami revisi pada Tahun 1979. *Article 1 Madrid Agreement* menyatakan: “*all goods bearing a false or deceptive indication by which one of the countries to which this agreement applies, or a place situated there in, is directly or indirectly indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any of the said countries*”.

Dari ketentuan tersebut, jika diartikan telah memberikan perlindungan terhadap informasi yang menyesatkan terkait dengan barang tersebut berasal. *Madrid Agreement* hanya mengatur tentang larangan menerima (harus menyita) setiap barang indikasi geografis yang salah atau menyesatkan. Indonesia sendiri telah meratifikasi *Madrid Agreement* dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017.

Lisbon Agreement yang telah direvisi menjadi *Geneva Act of the Lisbon Agreement on the Appellation of Origin and Geographical Indication*, diadopsi pada *Diplomatic Conference May 2015* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum internasional dan memfasilitasi perlindungan terhadap indikasi geografis, seperti *appellation of origin*, di beberapa negara selain negara asal indikasi geografis tersebut, melalui sistem satu registrasi di WIPO. Dengan demikian, Perjanjian Lisbon akan mendorong adanya sistem registrasi internasional yang terarah. Ini karena perlindungan terhadap indikasi geografis di seluruh dunia akan diberikan melalui sistem *single registration* di WIPO.

Indonesia mengatur indikasi geografis dalam satu undang-undang dengan merek, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini berbeda dengan Amerika dan Australia yang hanya mengatur indikasi geografisnya berupa *wine* dan *spirit* dan yang lainnya dalam ketentuan merek. Hal ini juga berbeda dengan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (EU). EU memberikan perlindungan terhadap indikasi geografis secara “multilateral” di wilayah EU, dimana dibedakan atas *geographical indications* (indikasi geografis), *traditional specialties* (spesialisasi tradisional), dan *designation of origin* (penunjukan asal). Dengan demikian perlindungan terhadap indikasi geografis berlaku prinsip teritorial (*territoriality principle*), dimana masing-masing negara memiliki peraturan indikasi geografis sesuai dengan kebutuhan, dan kemampuannya.

Dapat dilihat juga keragaman pengaturan indikasi geografis diberbagai negara: Amerika Serikat mengatur dalam UU Merek, Peraturan ATF & Hukum Kebiasaan; Uni Eropa berdasarkan Peraturan Komunitas Eropa (EEC No.2081/92); Australia mengatur melalui *The Wine dan Brandy Australia Act 1980 (AWBC)*, *Trade Practice Act 1995*, UU Merek 1995; India dalam *The Act of Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) No. 48 Year 1999*, Singapura : *Geographical Indications Act 44 of 1998*, *Trade Marks Act (Cap. 332, 2005 Rev. Ed.)*, Indonesia: UU Merek, Vietnam : *Intellectual Property Law (Law No. 50-2005-QH11)*, Latvia: *Law on Trademarks and Indications of Geographical Origin 8 February 2007*, Ghana : *Trade Marks Act, 2004 (Act 664) - Geographical Indications Act 2003*

(Act 659) --Act on Protection against Unfair Competition No. 589 of 2000.⁶ Jerman mengatur indikasi geografis dalam *Council Regulation (EC) 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs* yang terpisah dengan pengaturan merek, begitu juga dengan Jepang. Dengan keberagaman bentuk pengaturan negara-negara, memungkinkan untuk terjadinya konflik hukum (*conflict of law*) dalam pelaksanaannya.

Pengaturan Indikasi Geografis Nasional.

Indonesia mengatur indikasi geografis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menyempurnakan perlindungan merek dan indikasi geografis Indonesia. Undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) mengatur indikasi geografis secara sumir. Ketentuan indikasi geografis hanya diatur dalam satu bab (Pasal 56-60), yang memberikan pengertian tentang indikasi geografis dan indikasi asal. Dalam pasal 56 mengatur jangka waktu perlindungan yang berbeda dengan merek (yaitu selama ciri dan atau kualitas yang menjadi dasar pemberian perlindungan masih ada). Undang-undang tersebut belum mengatur indikasi geografis secara lebih rinci, karena itu diperlukan penyempurnaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur indikasi geografis lebih rinci (diatur dalam Bab IX sampai Bab XI. undang-undang ini mengatur bagaimana proses pendaftaran, pemeriksaan, perlindungan, pembentukan Tim Indikasi Geografis, pembedaan dengan indikasi asal, bentuk pelanggaran dan gugatan, serta pembinaan dan pengawasan indikasi geografis).

Indikasi geografis memiliki dua fungsi, di satu sisi memberikan perlindungan bagi konsumen untuk secara langsung melawan tindakan penggunaan indikasi yang salah atau menyesatkan (*wrong and misleading indication*) dan di sisi lain memberikan perlindungan itikad baik bagi mereka yang berhak atas indikasi geografis tersebut.

UU Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif, yaitu hak atas indikasi geografis diberikan kepada pemilik indikasi geografis terdaftar. Syarat utama untuk mendaftarkan indikasi geografis yaitu syarat administratif berupa penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis. Secara garis besar, dokumen deskripsi berisi informasi tentang nama produk indikasi geografis, kekhasannya, alasan mengapa produk ini unik, produsennya, dan bagaimana reputasinya dibangun. Semua produsen yang terlibat harus memahami dan menyetujui semua yang tercantum dalam dokumen deskripsi. Permohonan untuk pendaftaran indikasi geografis harus ditulis dalam Bahasa Indonesia, baik oleh pemohon sendiri maupun melalui kuasanya. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mungkin menolak atau mendaftarkan permohonan pendaftaran indikasi geografis.

Penerapan Hukum Prinsip Teritorial Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Indonesia

Ketentuan TRIPs hanya mengatur standar minimum dalam perlindungan indikasi geografis negara-negara anggotanya. Dalam pengaturan, penerapan, dan pelaksanaan perlindungan indikasi geografis, masing-masing negara mempunyai hak untuk mengatur sdan membuat kebijakan sendiri. Sehingga memungkinkan negara-negara untuk menyesuaikan kepentingan, kebutuhan, dan kemampuannya dalam memberikan perlindungan (berlakunya prinsip teritorial).

Adapun Indonesia sendiri dalam penerapan prinsip teritorial dalam hal melindungi indikasi geografis diwilayahnya, tunduk dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

⁶ I Gede Agus Kurniawan, Pengaturan Penghentian Pemakaian Indikasi Geografis Pada Merek Terdaftar Oleh Pihak Lain Yang Tidak Berhak (Studi Komparatif Beberapa Negara),

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam pelaksanaannya dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

Tata Cara Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis

Tata cara permohonan indikasi geografis di Indonesia menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 3 yang menentukan bahwa :

- (1) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemohon harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (2) Permohonan diajukan dengan mengisi formulir dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.2019, No.694.
- (4) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. nama, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. nama Indikasi Geografis;
 - e. nama barang; dan
 - f. translasi, transliterasi, dan label Indikasi Geografis.
- (5) Dalam mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. bukti pembayaran biaya Permohonan;
 - b. label Indikasi Geografis sebanyak 2 (dua) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter);
 - c. abstrak atau ringkasan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
 - d. fotokopi sertifikat atau bukti dokumen yang sah mengenai pengakuan dan/atau pendaftaran di negara asal apabila merupakan Permohonan Indikasi Geografis dari luar negeri;
 - e. surat kuasa, jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - f. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis; dan
 - g. dokumen elektronik untuk huruf b sampai dengan huruf f.
- (6) Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f terdiri atas:
 - a. data pemohon Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 - c. nama produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 - d. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama.
 - e. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
 - f. uraian tentang batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
 - g. uraian singkat mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan produk Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
 - h. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;

- i. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
 - j. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.
- (7) Format formulir permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dan sistematika penulisan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Jika dilihat dari syarat pendaftaran yang diatur, maka masyarakat/ kelompok masyarakat yang akan mendaftarkan indikasi geografisnya akan banyak menemukan kesulitan, terutama untuk memenuhi ketentuan dokumen deskripsi indikasi geografis. Selain itu kesulitan masyarakat juga terkait biaya yang dibutuhkan untuk mendaftarkan indikasi geografis yang bukan hanya biaya pendaftaran saja, tapi biaya yang dikeluarkan untuk mengurus dokumen-dokumen yang menjadi syarat pendaftaran indikasi geografis.

Penerapan Prinsip Teritorial Menimbulkan *Misappropriation* dalam Pemanfaatan Indikasi Geografis

Dengan mengingat bahwa indikasi geografis merupakan bagian dari merek, perlindungan atas indikasi geografis sama dengan perlindungan hak atas merek teritorial. Karena itu, perlindungan indikasi geografis hanya berlaku di negara tempat permohonan diajukan dan disetujui. Indikasi geografis yang hanya terdaftar di Indonesia tidak memiliki perlindungan di negara lain, begitu pula sebaliknya, karena itu diperlukan upaya negara agar dapat menjadikan indikasi geografis Indonesia terdaftar dinegara lain.

Selain itu, prinsip teritorial ini menjadikan setiap negara berbeda dalam mengatur objek yang bisa dikategorikan sebagai indikasi geografis. Misalnya saja di Jerman, makanan dan minuman bisa didaftarkan sebagai indikasi geografis, jika memenuhi ketentuan asal geografis dan reputasi tertentu, sementara itu Indonesia tidak mengatur perlindungan makanan dan minuman dalam objek yang bisa mendapatkan perlindungan indikasi geografis. Hal ini merugikan Indonesia, misalnya saja dalam hal produksi yang dilakukan oleh Belgia, yang kemudian menggunakan merek Rendang dan diproduksi secara besar-besaran. Walaupun Pemerintah Indonesia ikut dilibatkan dalam hal tersebut, namun merek Rendang itu sendiri hanya dianggap sebagai penggunaan pengetahuan tradisional Indonesia (hanya melihat proses pembuatan rendang), sementara rendang sendiri tidak bisa dikategorikan sebagai objek yang dilindungi dalam indikasi geografis, sehingga harusnya masyarakat Minangkabau bisa menerima manfaat secara ekonomis, tidak mendapatkannya.

KESIMPULAN

1. Pengaturan prinsip teritorial dalam perlindungan indikasi geografis dalam perspektif hukum internasional terdapat dalam Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs), namun TRIPs hanya mengatur standar minimum dalam perlindungan indikasi geografis negara-negara anggotanya. Dengan demikian, maka negara-negara anggota bisa mengatur sendiri perlindungan indikasi geografis dinegaranya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing. Selain itu, ketentuan dalam Madrid Agreement dan Geneva Act of the Lisabon Agrrement on the Appellation of Origin and Geographical Indication. Indonesia, mengatur perlindungan indikasi geografis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Peraturan ini jauh lebih baik dibanding undang-undang sebelumnya.
2. Penerapan hukum prinsip teritorial dalam perlindungan Indikasi Geografis Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Dalam pelaksanaannya, penerapan prinsip teritorial menimbulkan berbagai kendala, terutama menciptakan *conflict of law*, karena setiap negara mengaturnya secara berbeda.

Misalnya saja terkait dengan objek/ruang lingkup perlindungan yang berbeda disetiap negara. Bagi Indonesia, hal ini cenderung merugikan bagi negara dan masyarakat/kelompok masyarakat yang memiliki indikasi geografis tersebut.

REFERENSI

- Achmad. Zen Purba, *KI Pasca TRIP's*, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2005
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, JakartaArdiwisastra
- Bambang Sunggono,2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung;
- Brownlie Ian, 1999, *Principles of Public International Law*, Fourth Edition, Clarendon Press, Oxford;
- Burhantsani, Muhammad, 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta, Penerbit Liberty;
- Chairul Anwar, 1989, *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Jakarta, Djambatan ;
- Devica Rully Masrur, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional* , *Lex Jurnalica* Volume 15 Nomor 2, Agustus 2018;
- Emmanuel Kolawole Oke, *Territoriality in Intellectual Property Law: Examining the Tension between Securing Societal Goals and Treating Intellectual Property as an Investment Asset*, *A Journal of Law, Technology and Society*, [Volume 15](#), [Issue 2](#), October 2018;
- I Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Mandar Maju;
- Jenet Rahmi, 2007, *KI Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Airlangga University, Press;
- Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Malang, Setara Press;
- Muhammad Djumhana & Djubaeda, *Hak Milik Kekayaan, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta;
- Mochtar Kusumaatmadja dan ETTY R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung;
- Nurul Hidayati dan Naomi Yuli Ester S. Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid (Trademark Protection Urgency Through The Madrid Protocol), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 02 - Juni 2017)
- Oke, E 2018, 'Territoriality in Intellectual Property Law: Examining the tension between securing societal goals and treating Intellectual Property as an investment asset', *SCRIPTed: A Journal of Law, Technology and Society*, vol. 15, no. 2.
- OK.Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Radjawali Grafindo. 2004.
- Potensi Indikasi Geografis, Humas FE UNNES, <http://fe.unnes.ac.id/19/memperkaya-ekonomi-produk-lokal-melalui-indikasi-geografis/>.
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Tomi Suryo Utomo, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global* , *Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta;
- Yudha Bhakti, 2003, *Hukum Internasional*, Bunga Rampai, Alumni, Bandung.